



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0063/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I" dan

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0063/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : YUNI RATNA SARI binti WARDI MANU

Tanggal lahir : 18 Juni 1996 (umur 14 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : ANGGA HADI SAPUTRO bin MARWI

Umur : 17 tahun 10 bulan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang berasal telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. ,- ( rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. YUNI RATNA SARI binti WARDI MANU sebagai anak Pemohon I;
2. ANGGA HADI SAPUTRO bin MARWI sebagai calon suami anak Pemohon II,
3. dan sebagai saksi-saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan, juga berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama YUNI RATNA SARI binti WARDI MANU dengan seorang laki-laki bernama ANGA HADI SAPUTRO bin SUHARIYADI anak dari Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- ( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. SITI JAYADANINGGAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
2. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	244.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)